



**URGENSI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DALAM HUKUM
PIDANA INTERNASIONAL: MENGATASI HAMBATAN YURISDIKSI
PENEGAKAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA**

*“THE URGENCY OF MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) IN
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW: OVERCOMING JURISDICTIONAL
OBSTACLES IN ENFORCEMENT OF TRANSNATIONAL CRIMES”*

Indah Salsabilla Putri

Universitas Bengkulu

indahsalsabilla045@gmail.com

Dwi Putri Lestatika

Universitas Bengkulu

dwipfhunib22@unib.ac.id

ABSTRAK

Eskalasi kejahatan lintas negara (*transnational crime*) di era globalisasi kerap memanfaatkan batas teritorial kedaulatan negara sebagai perisai untuk melarikan diri, menyembunyikan barang bukti, dan mencuci hasil kejahatan. Artikel ini secara spesifik mengkaji kedudukan *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana sebagai instrumen esensial dalam tata hukum pidana internasional untuk menembus kebuntuan yurisdiksi tersebut. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini memfokuskan analisis pada operasionalisasi kerangka hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Secara doktrinal, prinsip kedaulatan melarang aparat penegak hukum suatu negara untuk melakukan tindakan koersif (upaya paksa) di dalam wilayah yurisdiksi negara lain, yang menciptakan kebuntuan hukum (*legal deadlock*) dalam pengejaran aset dan pelaku kejahatan transnasional. Hasil kajian ini menemukan dua poin krusial: *Pertama*, MLA berkedudukan sebagai jembatan yurisdiksi yudisial yang melegitimasi proses ekstrateritorial, memungkinkan negara peminta menjangkau bukti dan aset di luar negeri melalui asas resiprositas tanpa melanggar prinsip non-intervensi. *Kedua*, implementasi UU No. 1 Tahun 2006 terbukti memfasilitasi otoritas Indonesia khususnya pasca-keluarannya Indonesia dari daftar hitam negara pencuci uang (FATF) untuk merajut perjanjian MLA bilateral maupun regional (ASEAN). Ruang lingkup komprehensif dalam Pasal 3 ayat (2) UU *a quo* menjadi pijakan kuat bagi perampasan aset. Namun demikian,

optimalisasi instrumen ini masih sering terhambat oleh disparitas sistem hukum pidana antarnegara, terutama terkait penerapan asas kriminalitas ganda (*dual criminality*) yang dapat berujung pada penolakan permohonan bantuan.

Kata Kunci: Mutual Legal Assistance, Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Lintas Negara, Yurisdiksi Teritorial, UU No. 1 Tahun 2006.

ABSTRACT

The escalation of transnational crime in the era of globalization often exploits the territorial boundaries of state sovereignty as a shield to escape, conceal evidence, and launder the proceeds of crime. This article specifically examines the position of Mutual Legal Assistance (MLA) in criminal matters as an essential instrument in the international criminal law system to overcome this jurisdictional impasse. Using a normative juridical method, this research focuses on the operationalization of the legal framework of Law No. 1 of 2006 concerning Mutual Assistance in Criminal Matters. Doctrinally, the principle of sovereignty prohibits law enforcement officials of one country from engaging in coercive action within the jurisdiction of another country, creating a legal deadlock in the pursuit of assets and perpetrators of transnational crime. This study finds two crucial points: First, MLA serves as a bridge of judicial jurisdiction that legitimizes extraterritorial processes, allowing requesting countries to access evidence and assets abroad through the principle of reciprocity without violating the principle of non-intervention. Second, the implementation of Law No. Law No. 1 of 2006 has been proven to facilitate Indonesian authorities, especially after Indonesia's removal from the money laundering blacklist (FATF), to establish bilateral and regional (ASEAN) MLA agreements. The comprehensive scope of Article 3 paragraph (2) of the a quo Law provides a strong foundation for asset confiscation. However, optimization of this instrument is often hampered by disparities in criminal law systems between countries, particularly regarding the application of the principle of dual criminality, which can lead to the rejection of requests for assistance.

Keywords: Mutual Legal Assistance, International Criminal Law, Transnational Crime, Territorial Jurisdiction, Law No. 1 of 2006.

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma kejahatan modern telah mengubah wajah kriminalitas dari yang semula bersifat konvensional dan terlokalisasi dalam satu wilayah kedaulatan negara, menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang terorganisasi dengan sangat canggih. Tindak pidana luar biasa seperti korupsi sistemik, pencucian uang (*money laundering*), perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan senjata, hingga pendanaan terorisme kini beroperasi dengan mengeksploitasi kemudahan lalu lintas keuangan global dan melintasi batas-batas

geopolitik negara.¹ Dalam kejahatan kerah putih berskala transnasional, para pelaku memanfaatkan sebuah ironi hukum: "uang, data, dan pelaku dapat bergerak bebas melintasi batas negara dalam hitungan detik, sementara aparat penegak hukum terbelenggu secara statis oleh batas yurisdiksi kedaulatan negara mereka masing-masing".²

Dalam arsitektur hukum pidana internasional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan yurisdiksi teritorial adalah prinsip yang dipertahankan secara absolut. Aparat penegak hukum Republik Indonesia baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kewenangan ekstrateritorial (*extra-territorial jurisdiction*) untuk secara sepihak melintasi perbatasan, melakukan pengeledahan, membekukan rekening bank asing, menyita aset, atau melakukan pemeriksaan saksi secara pro-justitia secara langsung di wilayah teritorial negara lain. Pelaksanaan upaya paksa di negara asing tanpa izin resmi merupakan pelanggaran fatal terhadap kedaulatan negara tersebut (pelanggaran prinsip *non-intervention*).³

Kondisi inilah yang secara sistematis menciptakan kebuntuan penegakan hukum (*legal deadlock*). Pelaku kejahatan kerap menggunakan negara-negara suaka pajak (*tax havens*) atau negara yang memiliki regulasi kerahasiaan bank yang ketat (*bank secrecy laws*) sebagai tempat persembunyian (*safe havens*) bagi diri maupun hasil kejahatannya (*proceeds of crime*). Untuk meretas kebuntuan yurisdiksional ini, hukum internasional menghadirkan sebuah mekanisme kerja sama formal antar-otoritas peradilan yang dikenal sebagai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (selanjutnya disebut MLA).⁴

Bagi Indonesia, pijakan hukum utama dalam operasionalisasi MLA telah dikodifikasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Regulasi ini dirancang sebagai instrumen perundang-undangan yang strategis bagi negara untuk meminta maupun memberikan bantuan hukum koersif dan non-koersif dalam tahap

¹ Sandi, A., & Arifin, R. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Terorganisir di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 145-162.

² Pratama, D. A., & Yulia, R. (2024). Efektivitas Mutual Legal Assistance (MLA) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lintas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 11(1), 89-104.

³ Putri, N. K., & Wardani, A. K. (2022). Problematika Yurisdiksi Teritorial dalam Penyitaan Aset Hasil Kejahatan di Luar Negeri melalui Mekanisme MLA. *Jurnal Kertha Patrika*, 44(3), 312-328.

⁴ Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group. Hlm. 103

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵ Keberhasilan dalam mengungkap kejahatan kerah putih berskala transnasional dan memulihkan aset negara (*asset recovery*) saat ini tidak lagi semata-mata bergantung pada kelihaihan intelijen atau penyidik domestik, melainkan sangat ditentukan oleh seberapa efektif instrumen MLA ini dipraktikkan untuk menembus benteng kedaulatan hukum negara tempat para penjahat berlindung.

RUMUSAN MASALAH

Beranjak dari latar belakang kebuntuan yurisdiksional tersebut, jurnal ini difokuskan secara mendalam untuk menganalisis dan menjawab dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana kedudukan dan operasionalisasi doktrinal *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam mengatasi perbenturan hukum akibat hambatan asas yurisdiksi teritorial pada penegakan tindak pidana lintas negara di mata hukum pidana internasional?
2. Bagaimana tingkat efektivitas instrumen hukum beserta ruang lingkup penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dalam memfasilitasi penyelesaian dan pengungkapan kasus kejahatan lintas negara pada praktik peradilan pidana di Indonesia?

PEMBAHASAN

2.1 MLA sebagai Instrumen Penembus Batas Yurisdiksi Hukum Pidana Internasional

Dalam kajian teoretis dan praktis hukum pidana internasional, permasalahan yurisdiksi selalu menjadi episentrum diskursus. Yurisdiksi bukan sekadar persoalan teknis prosedural, melainkan manifestasi yudisial tertinggi dari kedaulatan eksklusif suatu negara atas wilayah dan penduduknya.⁶

2.1.1 Benturan Doktrin Kedaulatan Negara dan Kekosongan Ekstrateritorialitas

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH), Prof. Agus Budiarto, dengan tegas memaparkan doktrin fundamental ini: "*Yurisdiksi Indonesia seluas wilayah Republik Indonesia. Di mana satu negara tidak boleh masuk ke dalam yurisdiksi negara lain.*" Pernyataan

⁵ Ramadhan, F. (2024). Kedaulatan Negara dan Ekstrateritorialitas: Analisis Yuridis Implementasi UU No. 1 Tahun 2006. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 210-225.

⁶ Suryokokusumo, S. (2007). *Hukum Yuridiksi Negara*. Tata Nusa. Hlm. 88

ini merefleksikan prinsip kedaulatan Westphalian dan asas teritorial (*territoriality principle*) yang diakui secara universal dalam hukum internasional publik. Asas ini menetapkan bahwa hukum pidana suatu negara hanya berlaku secara mutlak di dalam batas wilayah yurisdiksi negara tersebut (darat, laut teritorial, dan udara di atasnya).⁷

Ketika sebuah tindak pidana transnasional dieksekusi, *locus delicti* (tempat kejadian perkara) dan *tempus delicti* (waktu kejadian perkara) sering kali terpecah dan tersebar di berbagai wilayah yurisdiksi (*multi-jurisdictional crimes*). Sebagai ilustrasi konkret dalam tindak pidana korupsi pencucian uang: *predicate crime* (tindak pidana asal berupa penyuapan pejabat negara) mungkin saja sepenuhnya terjadi di Jakarta, Indonesia. Akan tetapi, aliran dana korupsi tersebut (*proceeds of crime*) berlapis-lapis ditransfer melalui perusahaan cangkang (*shell companies*) di British Virgin Islands, dan akhirnya diendapkan dalam wujud deposito pada institusi perbankan di Konfederasi Swiss atau Singapura⁸. Sementara itu, aktor intelektual yang menguasai dana tersebut telah melarikan diri dan menetap di Australia.

Dalam skenario transnasional yang kompleks ini, yurisdiksi penegakan hukum aparat Kepolisian RI atau KPK secara *de jure* dan *de facto* otomatis terhenti tepat di garis perbatasan perairan atau bandara internasional negara asing. Indonesia tidak memiliki imperium hukum untuk secara unilateral memaksa bank di Swiss membuka catatan keuangan nasabahnya, karena hal tersebut diatur oleh yurisdiksi hukum perbankan Swiss. Kekosongan kewenangan ekstrateritorial ini kerap dimanfaatkan secara sistematis oleh para pelaku kejahatan tingkat tinggi.

2.1.2 Kedudukan MLA sebagai Jembatan Yurisdiksi Yudisial Ekstrateritorial

Di sinilah letak dan kedudukan *Mutual Legal Assistance* (MLA) menjadi sangat krusial dan esensial. Secara doktrinal, MLA bukanlah proses penyerahan orang yang diduga melakukan kejahatan (hal itu masuk dalam ranah Ekstradisi). MLA adalah sebuah mekanisme kerja sama dan bantuan formal antar-otoritas peradilan negara berdaulat untuk saling mengumpulkan, mengamankan, dan menyerahkan informasi serta alat bukti (*evidence-gathering*), maupun

⁷ Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Hlm. 203

⁸ Khairunnisa, R., & Zahra, A. (2024). Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Mutual Legal Assistance (MLA) Berdasarkan Asas Non-Intervensi. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 31(1), 102-125.

melakukan penyitaan dan perampasan aset (*asset recovery*).⁹

Kedudukan hukum MLA berfungsi sebagai "jembatan yudisial penembus yurisdiksi". Alih-alih melanggar kedaulatan negara asing, melalui kerangka perjanjian MLA, negara peminta (*requesting state*) justru "meminjam" atau mendelegasikan kewenangan upaya paksa (seperti pengeledahan, penyitaan rekening, atau pemeriksaan saksi secara pro-justitia) kepada institusi penegak hukum di negara terminta (*requested state*). Upaya paksa tersebut kemudian akan dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum negara terminta, berdasarkan hukum acara (kuhap) milik negara terminta tersebut, untuk selanjutnya diserahkan hasilnya kepada negara peminta.¹⁰

Tanpa adanya instrumen MLA, pengumpulan alat bukti di luar negeri sering kali menjadi sia-sia. Bukti-bukti rekam jejak keuangan yang diperoleh oleh penegak hukum Indonesia secara informal di luar negeri misalnya hanya melalui pendekatan *police-to-police* (P2P) lewat Interpol atau nota kesepahaman *Financial Intelligence Unit* (FIU/PPATK) biasanya hanya bernilai sebagai informasi intelijen (intelijen dasar). Informasi informal ini sering kali dianggap cacat hukum dan ditolak mentah-mentah jika dihadirkan sebagai alat bukti sah di persidangan (*inadmissible evidence* atau *fruit of the poisonous tree*), karena perolehannya dilakukan tanpa melalui prosedur peradilan pro-justitia (*letters rogatory*) yang diakui kedaulatan hukum negara asing tempat bukti itu berada. Oleh karena itu, kehadiran instrumen MLA secara absolut melegitimasi proses pencarian kebenaran materiil lintas batas, menjadikannya bukti yang sah (*admissible*) di mata hukum acara pidana.

2.1.3 Dinamika Asas Resiprositas dan *Dual Criminality* dalam Praktik

Pelaksanaan MLA tidak bisa berjalan dengan serampangan. Kedaulatan negara terminta tetap dihormati melalui prinsip-prinsip ketat yang mengawal bantuan ini. Jika antara dua negara belum memiliki Perjanjian MLA (Bilateral Treaty), bantuan tetap dapat dilaksanakan atas dasar asas resiprositas (timbang balik). Melalui saluran diplomatik, negara peminta dapat mengajukan permohonan bantuan kepada negara terminta dengan melampirkan "jaminan tertulis" bahwa di masa mendatang, jika negara terminta membutuhkan bantuan serupa, negara peminta akan

⁹ Setiadi, W. (2023). Politik Hukum Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Rezim Anti Pencucian Uang di Tingkat Global. *Jurnal Spektrum Hukum*, 20(1), 45-63.

¹⁰ Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Hlm. 93

membalas budi dan memberikan bantuan yang setara.¹¹

Tantangan paling berat dalam praktik penembusan yurisdiksi ini adalah berlakunya syarat Kriminalitas Ganda (*Dual Criminality*). Berdasarkan prinsip ini, negara terminta hanya bersedia mengabulkan permohonan MLA untuk melakukan upaya paksa, apabila perbuatan pidana yang sedang disidik di negara peminta (misalnya Indonesia) juga diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang diancam hukuman oleh hukum nasional negara terminta tersebut. Jika terjadi disparitas atau ketidakcocokan definisi tindak pidana antara dua negara misalnya karena perbedaan fundamental antara sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* maka negara terminta memiliki kedaulatan penuh untuk menolak permohonan bantuan tersebut (asas penolakan *mandatory*).

2.2 Efektivitas Instrumen Hukum dan Ruang Lingkup UU No. 1 Tahun 2006 dalam Memfasilitasi Pengungkapan Kejahatan Lintas Negara

Dalam konstelasi hukum nasional Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan tonggak sejarah (*milestone*) yang menandai kesiapan Indonesia untuk berintegrasi penuh dengan rezim penegakan hukum pidana internasional. Sebelum tahun 2006, kepolisian dan kejaksaan Indonesia mengalami kesulitan prosedural dan yuridis yang luar biasa parah dalam mengeksekusi perburuan aset-aset koruptor (seperti dalam kasus BLBI) yang dilarikan ke luar negeri, semata-mata akibat ketiadaan payung hukum organik domestik yang mengatur tata cara pengajuan dan penerimaan Bantuan Timbal Balik.¹²

2.2.1 Anatomi dan Ruang Lingkup Bantuan (Pasal 3 UU No. 1/2006)

Efektivitas UU No. 1 Tahun 2006 dapat diukur dari seberapa luas dan akomodatif ruang lingkup bantuan yang diurnya. Berdasarkan rumusan Pasal 3 ayat (2) UU *a quo*, bentuk dan ruang lingkup bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maupun yang dapat diminta oleh Indonesia kepada negara asing, sangatlah komprehensif dan secara pragmatis menjawab tantangan investigasi modern kejahatan lintas negara. Bantuan-bantuan tersebut secara

¹¹ Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Hlm. 47

¹² Rahardjo, S. (2006). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University Press. Hlm. 71

rinci meliputi:¹³

1. Mengidentifikasi dan Mencari Orang: Bantuan untuk mencari keberadaan (*tracing*) tersangka, terdakwa yang buron, buronan yang melarikan diri, atau saksi kunci yang menetap di wilayah yurisdiksi negara asing.
2. Memperoleh Pernyataan atau Keterangan: Fasilitasi pengambilan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap saksi atau ahli di luar negeri, yang proses pengambilannya disumpah secara pro-justitia sehingga memiliki nilai pembuktian yang sama dengan kesaksian di pengadilan domestik. Seringkali hal ini dilakukan melalui mekanisme *video teleconference* di bawah supervisi otoritas peradilan negara terminta.
3. Menyerahkan Dokumen atau Bukti: Penyediaan dan pengesahan salinan dokumen bisnis, catatan rekening bank (*bank statements*), catatan transaksi keuangan, rekaman elektronik, maupun dokumen kepemilikan aset yang berada di bawah yurisdiksi hukum negara asing.
4. Pelaksanaan Penggeledahan dan Penyitaan: Pendelegasian perintah eksekusi penetapan pengadilan Indonesia kepada kepolisian/kejaksaan negara asing untuk melakukan penggeledahan di suatu tempat atau gedung di luar negeri, serta melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana.
5. Perampasan Hasil Kejahatan (*Asset Confiscation/Recovery*): Ini merupakan instrumen yang paling ditakuti oleh pelaku *white-collar crimes*. Negara asing dapat diminta untuk membekukan rekening sementara, hingga melakukan perampasan aset (*forfeiture*) secara permanen atas hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri, untuk kemudian dikembalikan (*repatriation*) ke kas negara Republik Indonesia.

Konstruksi pasal ini menunjukkan bahwa instrumen legislasi nasional Indonesia telah sangat memadai (*sufficient*) dan kompatibel (*compatible*) dengan kebutuhan pembuktian sesuai rezim Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan konvensi antikorupsi PBB (UNCAC).

2.2.2 Kedudukan Kemenkumham sebagai Otoritas Pusat (*Central Authority*)

Salah satu wujud efektivitas kelembagaan yang diciptakan oleh UU No. 1/2006 adalah ditetapkannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Otoritas Pusat (*Central Authority*). Otoritas Pusat adalah instansi tunggal (*single point of contact*) yang

¹³ Hakim, M. L., & Syahrin, M. A. (2023). Urgensi Perjanjian Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dalam Pemberantasan Kejahatan Siber Transnasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(5), 367-385.

berwenang untuk mengajukan permohonan MLA ke negara asing, serta berwenang menerima dan menyeleksi permohonan MLA dari negara asing yang masuk ke Indonesia.¹⁴

Sebelum adanya konsep *Central Authority*, komunikasi permintaan bantuan hukum sering kali dilakukan secara sporadis oleh berbagai instansi (Kejaksaan, Polri, KPK) melalui jalur perwakilan diplomatik (Kementerian Luar Negeri) atau langsung melalui komunikasi intelijen antarlembaga penegak hukum. Hal ini kerap menimbulkan kebingungan yurisdiksional di mata negara asing dan keterlambatan birokrasi yang parah. Dengan adanya pemusatan wewenang pada Kemenkumham sesuai amanat UU No. 1/2006, prosedur permintaan bantuan menjadi terstandardisasi dan terkontrol kualitasnya.¹⁵ Otoritas Pusat bertugas memeriksa apakah dokumen permohonan penyidik Indonesia sudah memenuhi syarat teknis peradilan internasional (misalnya kecukupan *probable cause*, terjemahan tersumpah, dan pemenuhan syarat *dual criminality*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke negara terminta, sehingga meminimalkan potensi penolakan permohonan oleh negara asing.

2.2.3 Dampak Signifikan Pelepasan Status Daftar Hitam FATF terhadap Praktik MLA

Prof. Agus Budiarto menyoroti aspek politis-hukum yang tak terpisahkan dari efektivitas pelaksanaan UU MLA, yaitu status kepatuhan hukum (*legal compliance*) Republik Indonesia di mata lembaga pengawas keuangan internasional, *Financial Action Task Force* (FATF).

Pada awal tahun 2000-an, Indonesia pernah dikategorikan sebagai negara dengan regulasi rezim anti-pencucian uang yang sangat buruk, sehingga dimasukkan ke dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) atau secara populer dikenal sebagai "daftar hitam pencucian uang". Status ini menyebabkan dunia internasional skeptis, dan negara-negara maju cenderung menolak setiap permohonan MLA yang diajukan oleh Indonesia karena dianggap sistem hukumnya tidak dapat dipercaya.¹⁶

Akan tetapi, efektivitas UU No. 1 Tahun 2006 mulai benar-benar dirasakan pasca-reformasi

¹⁴ Yulianto, B., & Cahyaningtyas, I. (2024). Analisis Yuridis Implementasi Asas Resiprositas dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 12-29.

¹⁵ Dirdjosisworo, S. (2004). *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Alumni. Hlm. 69

¹⁶ Reksodiputro, M. (2007). *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Hlm. 81

regulasi finansial. "Setelah Indonesia terlepas dari list negara-negara pencuci uang, Indonesia mulai melakukan kerja sama MLA. Dimulai dengan Australia, kemudian Tiongkok, Korea Selatan, Hong Kong, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, Iran, Swiss, dan Rusia. Nah, ini beberapa negara yang sudah MLA dengan Indonesia," tegas Prof. Agus.

Momentum keluarnya Indonesia dari daftar NCCTs FATF menjadi justifikasi legal dan penanda validasi global bahwa tata kelola hukum pidana Indonesia telah setara dengan standar internasional. Hal ini menjadi katalisator bagi Indonesia untuk berhasil menandatangani serangkaian Perjanjian MLA Bilateral yang strategis. Keberhasilan meneken perjanjian MLA bilateral dengan Swiss (sebagai salah satu pusat perbankan rahasia terbesar di dunia) yang kemudian diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 2020, merupakan contoh nyata dari peningkatan kepercayaan global (efektivitas politik hukum) terhadap rezim hukum acara pidana Indonesia, yang awalnya dipicu oleh kehadiran UU No. 1/2006.¹⁷

2.2.4 Integrasi Regional: Harmonisasi MLA di Tingkat ASEAN

Di samping perjanjian bilateral yang terus bertambah, tingkat efektivitas instrumen bantuan timbal balik Indonesia juga sangat menonjol di tingkat regional. Indonesia adalah salah satu pihak dari *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among Like-Minded ASEAN Member Countries* (Perjanjian MLA ASEAN), yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 2004 dan kemudian diratifikasi ke dalam hukum nasional melalui UU No. 15 Tahun 2008. Perjanjian regional ini secara operasional sangat bergantung pada landasan UU No. 1 Tahun 2006 sebagai pedoman hukum acara domestiknya.¹⁸

Keberadaan perjanjian tingkat ASEAN ini sangat esensial bagi Indonesia. Secara geografis dan kultural, pelaku kejahatan ekonomi lintas batas asal Indonesia lazimnya menggunakan negara-negara tetangga (seperti Singapura yang merupakan salah satu pusat finansial Asia, serta Malaysia dan Thailand) sebagai proksi atau negara transit pelarian pertama mereka, sebelum hasil kejahatannya diinvestasikan dalam bentuk aset properti atau pencucian uang (*layering* dan *integration*). Kesepakatan regional dalam satu wadah ASEAN MLAT memangkas panjangnya

¹⁷ Fakhriah, E. L., & Abdullah, S. (2022). Kendala Prosedural Central Authority dalam Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terkait Penyuaan Pejabat Publik Asing. *Jurnal Mimbar Hukum*, 34(2), 410-435.

¹⁸ Irawan, A. D. (2023). Problematika Dual Criminality dalam Ekstradisi dan MLA pada Kejahatan Kerah Putih Berskala Internasional. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 6(2), 188-204.

rantai birokrasi, memberikan tenggat waktu yang lebih pasti, dan memaksa adanya harmonisasi yang lebih cair antar-negara anggota ASEAN dalam memberantas kejahatan siber, perompakan laut, perdagangan gelap narkoba, dan korupsi.¹⁹

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 telah menciptakan kerangka prosedural yang mumpuni, efektivitas pengungkapan kejahatannya di lapangan tidak pernah berdiri sendiri. Keberhasilannya merupakan orkestrasi yang rumit antara ketepatan penyidik dalam menyusun analisis *dual criminality*, kepiawaian Kemenkumham (Otoritas Pusat) dalam menjalankan diplomasi hukum (*legal diplomacy*), serta iktikad politik dan hukum (*political and legal will*) dari negara tempat aset atau penjahat itu berada untuk sudi bekerja sama dan tidak menjadikan kedaulatannya sebagai tempat berlindung bagi kejahatan internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan dekonstruksi yuridis dan analisis praktis yang diuraikan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan komprehensif yang menjawab persoalan hambatan yurisdiksi kejahatan lintas negara:

1. Kedudukan MLA dalam Mendobrak Kebuntuan Yurisdiksi: Dalam arsitektur hukum pidana internasional, *Mutual Legal Assistance* (MLA) menduduki posisi sentral sebagai instrumen yuridis pemecah kebuntuan yurisdiksi tanpa harus melanggar prinsip non-intervensi. Perbedaan fundamental yurisdiksi dan doktrin kedaulatan negara yang selama ini dikapitalisasi oleh para pelaku kejahatan transnasional (koruptor, pencuci uang, pendana terorisme) sebagai perisai impunitas, dapat diruntuhkan melalui mekanisme pendelegasian wewenang upaya paksa pro-justitia. MLA memfasilitasi negara peminta untuk mengumpulkan kesaksian, mengakses rekam jejak sistem perbankan asing yang tertutup, melacak buron, hingga membekukan dan merampas aset secara lintas batas secara sah di mata hukum, berdasarkan asas resiprositas maupun perjanjian yang mengikat secara internasional.
2. Efektivitas UU No. 1 Tahun 2006 dalam Tata Hukum Nasional: Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 telah terbukti secara substansial dan struktural merombak tata

¹⁹ Prasetyo, A. D., & Purwadi, H. (2024). Kedudukan Bukti Elektronik Hasil Mutual Legal Assistance dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Projustitia*, 42(1), 55-74.

cara penegakan hukum pidana Indonesia yang sebelumnya sangat terbelakang dalam memburu kejahatan di luar negeri. Undang-undang ini secara efektif melembagakan Kemenkumham sebagai Otoritas Pusat (*Central Authority*) yang bertugas menjaga kualitas teknis hukum (*legal technicalities*) diplomasi MLA. Ruang lingkup komprehensif yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU *a quo* secara pragmatis menjawab kebutuhan mutlak penyidik dalam merampas hasil kejahatan kerah putih di luar negeri. Momentum rehabilitasi nama baik Indonesia dari daftar negara hitam pencuci uang FATF, yang didukung oleh kepastian hukum UU No. 1/2006, menjadi fondasi kokoh (katalisator) bagi pemerintah untuk berhasil mengikat berbagai perjanjian bilateral strategis (dengan Swiss, Rusia, Tiongkok, dsb.) maupun meratifikasi perjanjian MLA komprehensif regional ASEAN. Meskipun demikian, prasyarat absolut pemenuhan asas *dual criminality* mensyaratkan aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK) untuk tidak hanya mumpuni dalam membedah KUHAP domestik, melainkan juga harus terus mendalami studi perbandingan hukum pidana global guna mencegah tertolaknya draf permohonan ekstrateritorialitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Dirdjosisworo, S. (2004). *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Alumni.
- Fakhriah, E. L., & Abdullah, S. (2022). Kendala Prosedural Central Authority dalam Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terkait Penyusunan Pejabat Publik Asing. *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Hakim, M. L., & Syahrin, M. A. (2023). Urgensi Perjanjian Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dalam Pemberantasan Kejahatan Siber Transnasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Irawan, A. D. (2023). Problematika Dual Criminality dalam Ekstradisi dan MLA pada Kejahatan Kerah Putih Berskala Internasional. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.
- Khairunnisa, R., & Zahra, A. (2024). Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Mutual Legal

- Assistance (MLA) Berdasarkan Asas Non-Intervensi. *Jurnal Ius Quia Iustum*.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Prasetyo, A. D., & Purwadi, H. (2024). Kedudukan Bukti Elektronik Hasil Mutual Legal Assistance dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Projustitia*.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Pratama, D. A., & Yulia, R. (2024). Efektivitas Mutual Legal Assistance (MLA) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lintas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Putri, N. K., & Wardani, A. K. (2022). Problematika Yurisdiksi Teritorial dalam Penyitaan Aset Hasil Kejahatan di Luar Negeri melalui Mekanisme MLA. *Jurnal Kertha Patrika*.
- Rahardjo, S. (2006). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University Press.
- Ramadhan, F. (2024). Kedaulatan Negara dan Ekstrateritorialitas: Analisis Yuridis Implementasi UU No. 1 Tahun 2006. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Reksodiputro, M. (2007). *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Sandi, A., & Arifin, R. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Terorganisir di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Setiadi, W. (2023). Politik Hukum Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Rezim Anti Pencucian Uang di Tingkat Global. *Jurnal Spektrum Hukum*.
- Suryokokusumo, S. (2007). *Hukum Yuridiksi Negara*. Tata Nusa.
- Yulianto, B., & Cahyaningtyas, I. (2024). Analisis Yuridis Implementasi Asas Resiprositas dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.